LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2020

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

KATA PENGANTAR

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sesuai visi dan misi selama Tahun Anggaran 2020. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu parameter yang digunakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok untuk melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

LKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 menyajikan data capaian kinerja serta hambatannya selama tahun 2020, yang mencatat capaian sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi disamping juga mencatat beberapa ketidakberhasilan. Dengan harapan dapat memberikan gambaran secara utuh tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok selama tahun 2020.

Dari Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok ini dapat diketahui permasalahan dan kendala yang menghambat tercapainya keberhasilan kinerja yang akan menjadi suatu pemikiran dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Depok, Januari 2021
Kepala,

Ruhiyat M. Tolib
NIP. 19811110 2001 12 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 3

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok 6

C. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok 8

D. Permasalahan yang Dihadapi 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja 11

B. Penetapan Kinerja 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 15

B. Analisa Capaian Kinerja 15

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 20

B. Saran 21

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok sebagai salah satu unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Keimigrasian di wilayah Depok. Penyusunan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok mengacu pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Dalam LKIP Tahun 2020 ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok beserta analisisnya sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta beberapa pokok permasalahan yang merupakan kendala dalam pencapaian sasaran dan menghambat pelaksanaan program antara lain Sumber Daya Manusia yang kurang optimal, koordinasi yang kurang maksimal dan sarana prasarana yang belum memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok ini difokuskan pada pencapaian kinerja hingga bulan Desember 2020.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi dimasa yang akan datang diantaranya adalah:

1. Melakukan perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung penerapan program sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok;
3. Melakukan Penyebaran Informasi tentang Keimigrasian dan Layanan Keimigrasian melalui media cetak maupun elektronik;

4. Menyediakan sarana informasi dan layanan pengaduan masyarakat serta layanan SMS gateway;
5. Melakukan penanganan dan pemindahan imigran ilegal di wilayah Kota Depok;

Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok didasarkan pada kebijakan di bidang keimigrasian, yaitu:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu;
2. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian sesuai *Standard Operational Prosedure (SOP);*
3. Peningkatan Pelayanan Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) sesuai *Standard Operational Prosedure (SOP)*
4. Penanganan Imigran Ilegal secara optimal, tepat waktu dan terukur;
5. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan Keimigrasian secara tepat waktu dan terukur;
6. Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu;

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan dapat diukur pencapaian kinerjanya (indikator input-output dan outcome) dengan menggunakan instrumen anggaran yang difasilitasi melalui program kinerja, yaitu:

1. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok;
2. Kegiatan pelayanan pemberian Izin Tinggal maupun perpanjangan dan Status Keimigrasian;
3. Kegiatan pelayanan pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) maupun penggantian;
4. Kegiatan dukungan pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian;
5. Kegiatan Penyidikan dan Penindakan pelaku tindak Pidana Keimigrasian;
6. Kegiatan penanganan imigran ilegal;
7. Penyelenggaraan kegiatan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. Penyelenggaraan Kegiatan Sarana dan Prasarana Internal.

Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-11.PR.07.04 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 dan menempati Kantor sementara yang disewa beralamat di Jl. Margonda Raya No.41 Kota Depok. Untuk pertama kalinya Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok melayani permohonan jasa keimigrasian pada tanggal 12 Maret 2008.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 030/151/Kpts/Aset/Huk/2009 yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2009, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok memperoleh hak pinjam pakai dari Pemerintah Kota Depok tanah seluas 2210 M2 yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Depok, Jl. Boulevard Raya Grand Depok City, kelurahan Kalimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok. Yang diresmikan penggunaannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 09 Mei 2011. Pada tanggal 29 November 2013 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok telah mendapatkan tambahan luas tanah hak pinjam pakai dari Pemerintah Kota Depok seluas 536 M2 sehingga luas tanah yang diperoleh dari Pemerintah Kota Depok sebesar 2.746 M2. Pada tanggal 7 November 2019 dilaksanakan peresmian Unit Layanan Paspor (ULP) di Mal Depok Town Square, Margonda Depok, sekaligus penandatanganan perjanjian penyerahan hibah tanah milik Pemerintah Kota Depok kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok.

Kota Depok memiliki luas wilayah 20.504,54 hektar. Sesuai dengan dengan data kependudukan, jumlah penduduk Depok diperkirakan lebih dari 1,8 juta jiwa.

Secara geografis berada di wilayah Propinsi Jawa Barat, juga berbatasan langsung dengan Ibu kota DKI Jakarta, Dengan letak geografis yang demikian Depok juga menjadi penyangga Ibu Kota DKI Jakarta khususnya untuk pusat perdagangan, pelayanan jasa, pariwisata, pendidikan, wilayah resapan air, tentu juga pemukiman.

Pemekaran Kecamatan di Kota Depok dari 6 (enam) Kecamatan menjadi 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan merupakan implementasi dari Perda Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok, yang diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat dan akan semakin mendekatkan pelayanan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluannya yang membutuhkan layanan aparatur pemerintahan. Adapun hasil pemekarannya adalah sebagai berikut :

	Kecamatan		Kelurahan
1	Beji	1	Beji
		2	Beji Timur
		3	Kemiri Muka
		4	Pondok Cina
		5	Kukusan
		6	Tanah Baru
2	Bojongsari	1	Bojong Sari
		2	Bojongsari Baru
		3	Serua
		4	Pondok Petir
		5	Curug
		6	Duren Mekar
		7	Duren Seribu
3	Cilodong	1	Sukamaju
		2	Cilodong
		3	Kalibaru
		4	Kalimulya
		5	Jatimulya
4	Cimanggis	1	Cisalak Pasar
		2	Mekarsari
		3	Tugu
		4	Pasir Gunung Selatan
		5	Harjamukti
		6	Curug
5	Cinere	1	Cinere
		2	Gandul
		3	Pangkalan Jati
		4	Pangkalan Jati Baru
6	Cipayung	1	Cipayung
		2	Cipayung Jaya
		3	Ratu Jaya
		4	Bojong Pondok Terong
		5	Pondok Jaya

	Kecamatan		Kelurahan
7	Limo	1	Limo
		2	Meruyung
		3	Grogol
		4	Krukut
8	Pancoran Mas	1	Pancoran Mas
		2	Depok
		3	Depok Jaya
		4	Rangkapan Jaya
		5	Rangkapan Jaya Baru
		6	Mampang
9	Saw angan	1	Saw angan Lama
		2	Kedaung
		3	Cinangka
		4	Saw angan Baru
		5	Bedahan
		6	Pengasinan
		7	Pasir Putih
10	Sukmajaya	1	Sukmajaya
		2	Mekar Jaya
		3	Bakti Jaya
		4	Abadi Jaya
		5	Tirta Jaya
		6	Cisalak
11	Tapos	1	Tapos
		2	Leuw inanggung
		3	Sukatani
		4	Sukamaju Baru
		5	Jatijajar
		6	Cilangkap
		7	Cimpaeun

Dengan letak geografis yang cukup strategis, Depok juga dikenal sebagai kota Pendidikan, Beberapa Perguruan tinggi ternama berada di kota Depok, di antaranya Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, BSI (Bina Saran Informatika) dll. Perguruan tinggi dimaksud juga membuka program pendidikan untuk pelajar asing dan banyak diantaranya yang berdomisili di kota Depok dan memiliki izin tinggal yang terdaftar di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 19 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menjalankan Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Tugas:

   Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Depok.

2. Fungsi:

   Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

   a. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
   b. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
   c. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
   d. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
   e. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
   f. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
   g. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
   h. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
   i. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
   j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

   Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok didukung oleh 84 (delapan puluh empat) orang pegawai, dengan rincian pegawai laki-laki 51 (lima puluh satu) orang dan pegawai perempuan 33 (tiga puluh tiga) orang. Dari jumlah tersebut dapat dikemukakan secara rinci jumlah Pejabat Struktural 14 (empat belas) orang, Jabatan Fungsional Tertentu 6 (enam) orang dan Pejabat Fungsional Umum 64 (enam puluh empat) orang.

NO	GOLONGAN	PANGKAT				TEKNIS		NON TEKNIS		STRUKTUR		NON STRUKTURAL	
		A	B	C	D	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	IV		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	III	18	24	14	9	12	2	27	24	12	2	27	24
3	II	2	-	12	5	-	-	12	7	-	-	12	7
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		20	24	26	14	12	2	39	31	12	2	39	31
		84				84				84			

C. Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
3. Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian;
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dapat dijelaskan sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah kerjanya	Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian
	Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian
	Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga
	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian

SUB BAGIAN/ SEKSI	FUNGSI
Sub bagian tata usaha	Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian; melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi
Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian	Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk/ keluar dan fasilitas keimigrasian; melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing; melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian

D. Permasalahan yang Dihadapi

Sub bagian / Seksi	Masalah yang dihadapi	Capaian Kerja Tahun 2019	Capaian Kerja Tahun 2020
Bagian Tata Usaha	Terbatasnya lahan parkir	- Serapan anggaran mencapai Rp. 11.790.829.791 (99.59%) - Hibah tanah seluas 2000 m^2 dari pemerintah kota Depok kepada	- Serapan anggaran mencapai Rp. 9.194.230.732 (85.24%)

Sub bagian / Seksi	Masalah yang dihadapi	Capaian Kerja Tahun 2019	Capaian Kerja Tahun 2020
		Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok	
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Server antrian masih menggunakan jenis PC biasa.	- Penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi Piawai IKM - Pemusnahan arsip fisik substantif keimigrasian Tahun Anggaran 2019	-
Seksi Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian	1. Keterbatasan jumlah perangkat 2. Perangkat yang digunakan sekarang sudah berumur lama 3. Pandemi COVID-19 sehingga jumlah penerbitan SPRI merosot tajam	- Pelayanan paspor di ULP Depok yang berada di Depok Town Square - Penerbitan paspor elektronik sebanyak 389 paspor - Layanan Paspor Haji 2019	**Layanan Paspor Haji** 1. 689 permohonan selesai 2. 1 permohonan dibatalkan karena Ybs meninggal **Layanan Paspor Simpatik** dilaksanakan sebanyak 14 kali dengan total jumlah permohonan sebanyak 403 permohonan **Layanan Eazy Passport** Dilaksanakan sebanyak 8 kali dengan total jumlah permohonan

Sub bagian / Seksi	Masalah yang dihadapi	Capaian Kerja Tahun 2019	Capaian Kerja Tahun 2020
			sebanyak 408 permohonan
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Kota Depok merupakan kota hunian baik pribadi maupun sewa, diantaranya ada juga yang menjadi hunian bagi Imigran ilegal dan WNA dengan dana terbatas bahkan sampai daerah pelosok Depok sehingga petugas agak kesulitan untuk melakukan pengawasan	- Tercapainya jumlah target kinerja pengawasan dan penindakan keimigrasian - Telah terjalinnya kerja sama dengan instansi level kecamatan dan kelurahan (meliputi RT dan RW)	- Tercapainya jumlah target kinerja pengawasan dan penindakan keimigrasian - Telah terjalinnya kerja sama dengan instansi level kecamatan dan kelurahan (meliputi RT dan RW)

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCAME (SASARAN)	KEGIATAN		INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TARGET
Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	***Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian, Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian.***	1.	Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	90 %
		2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	2.	Penyelenggaraan Layanan keimigrasian	90 %
		3.	Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan.	3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	90 %
		4.	Jumlah penyelesaian tindak administrative keimigrasian sesuai dengan ketentuan	4.	Layanan Perkantoran	90 %

B. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan amanat instruksi presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Pada dasarnya penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TARGET 2020	ANGGARAN (Rp)
Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	***Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum***			
	1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	90 %	680.598.000
	2.	Penyelenggaraan Layanan keimigrasian	90 %	1.093.276.000
	3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	90 %	950.302.000
	4.	Layanan Perkantoran	90 %	8.061.611.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	***Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum***				
	1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	55	56	101.82
	2.	Penyelenggaraan Layanan keimigrasian	46.239	35.903	77.65
	3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	0.904	90.40
	4.	Layanan Perkantoran	1	0.852	85.20

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS :
Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	***Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum***				
	1.	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	90%	338.263.815	49.70

	2.	Penyelenggaraan Layanan keimigrasian	90%	753.892.907	68.96
	3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	90%	832.012.575	87.55
	4.	Layanan Perkantoran	90%	7.270.061.435	90.18

Capaian Kinerja :

1. Persentase (%) Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian

   Target = 90 %
   Realisasi = 49.70%
   Capaian = 55,22 %

   anggaran Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 338.263.815 sementara pagu anggaran sebesar Rp 680.598.000
   Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah:

   $$\frac{338.263.815}{680.598.000} \times 100$$
   = 49,70 %

   kemudian prosentase realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

   $$\frac{\mathbf{49,70}}{\mathbf{90}} \mathbf{\times 100}$$
   = 55,22 %

2. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan keimigrasian

   Target = 90%
   Realisasi = 68,96 %
   Capaian = 76,62 %

   anggaran Penyelenggaraan Layanan keimigrasian tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 753.892.907 sementara pagu anggaran ditetapkan sebesar 1.093.276.000 Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah:

   $$\frac{753.892.907}{1.093.276.000} \times 100$$
   = 68,96 %

kemudian prosentase realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$$\frac{68,96}{90} \times 100$$

= 76,62 %

3. Persentase (%) Layanan Dukungan Manajemen Satker

Target = 90 %
Realisasi = 87,55 %
Capaian = 97,27 %

anggaran Layanan Dukungan Manajemen Satker tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 832.012.575 sementara pagu anggaran sebesar Rp. 950.302.000 Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah:

$$\frac{832.012.575}{950.302.000} \times 100$$

= 87,55 %

kemudian prosentase realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$$\frac{87,55}{90} \times 100$$

= 97,27 %

4. Persentase (%) Layanan Perkantoran

Target = 90%
Realisasi = 90.18 %
Capaian = 98,45 %

anggaran Layanan Perkantoran tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 7.270.061.435 sementara pagu anggaran sebesar Rp. 8.061.611.000 Prosentase keberhasilan berdasarkan formulasi perhitungan adalah :

$$\frac{7.270.061.435}{8.061.611.000} \times 100$$

= 90,18 **%**

kemudian prosentase realisasi dibagi prosentasi dari target ialah

$$\frac{90,18}{90} \times 100$$

= 100,2 %

Berikut adalah Rekap Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020

1. Penerbitan SPRI

No	Penerbitan/ Penolakan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Pelayanan Penerbitan SPRI 48	6520	5703	2686	16	28	608	971	1049	1161	1028	1966	1902	23638
2	Pelayanan Penerbitan SPRI 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan SPRI 48 Halaman	41	113	16	0	0	3	9	16	16	19	52	38	323
4	Penolakan SPRI 24 Halaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pelayanan Penerbitan SPRI 48 Halaman Khusus TKI	43	46	36	0	3	0	0	0	1	3	4	2	138
6	Pelayanan Penerbitan SPRI 24 Halaman Khusus TKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penolakan SPRI yang Diduga TKI Non Prosedural	0	15	14	0	0	0	0	0	8	4	0	1	42

2. Permohonan izin tinggal dan dokumen keimigrasian untuk orang asing

No	Jenis Layanan	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total
1	Perpanjangan ITK	25	30	6	1	0	0	26	242	134	173	309	175	1121
2	Perpanjangan VoA	14	0	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	25
3	ITAS Baru	44	17	13	5	0	1	4	38	24	9	13	20	188
4	ITAS Perpanjangan	23	22	24	15	0	8	47	35	18	8	37	22	259
5	ITAP Baru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6	ITAP Perpanjangan	3	0	2	0	0	0	2	0	1	3	1	1	13
7	SKIM	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
8	Alih Status ITK ke ITAS	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3
9	Alih Status ITAS ke ITAP	0	3	3	0	0	0	4	8	1	0	2	0	21
10	Alih Jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Alih Sponsor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MERP	1	0	2	0	0	0	6	2	4	0	5	13	33
13	Pengembalian Dokim (EPO)	60	48	20	0	0	0	7	7	3	7	5	12	169
14	ERP Tidak Kembali	14	3	3	0	0	5	18	23	10	0	5	1	82
15	Pencabutan DOKIM Menjadi WNI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
16	Pencabutan DOKIM Karena Meninggal Dunia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
17	Mutasi Alamat Ke Kanim Lain	5	6	2	0	0	0	8	4	11	12	0	4	52
18	Mutasi Alamat Dari Kanim Lain	3	5	0	1	0	0	2	14	3	6	0	4	38
19	Lapor Lahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	Affidafit	2	0	1	0	0	2	6	1	1	1	3	3	20
Total Pelayanan		196	134	86	25	0	16	132	375	210	220	380	258	2032

3. Pemegang Izin Tinggal Aktif

No	Izin Tinggal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	ITK	39	38	25	18	18	18	26	241	139	180	309	171
2	ITAS	652	644	566	576	576	574	560	455	456	437	453	456
3	ITAP	224	220	222	222	222	222	225	224	225	229	228	232
Total		915	902	813	816	816	814	811	920	820	846	990	859

4. Tenaga Kerja Asing Pemegang Izin Tinggal Aktif

No.	Izin Tinggal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	ITAS	3	2	2	0	0	3	20	1	ITK	149	0	1
2	ITAP	6	6	7	0	0	7	134	6	ITAS	53	0	8

5. Kegiatan penindakan keimigrasian

No	Data	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan Penegakan Hukum - Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)	7	9	2	0	1	0	0	2	65	53	75	80
2	Pelaksanaan Penegakan Hukum - Projustitia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Data Imigran Ilegal / Pencari Suaka / Pengungsi di Jawa Barat	178	177	179	179	179	179	179	179	185	185	186	186

6. Inventarisasi BMN

No.	Jenis	Jumlah
1	Luas Tanah (m2)	203
2	Luas Bangunan	1478
3	Rumah Dinas (unit)	1 Unit
4	Kendaraan Roda 2 (unit)	22 Unit
5	Kendaraan Roda 4/6 (unit)	5 Unit

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi maupun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, tidak lepas dari hasil perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta beberapa faktor di luar kendali Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang juga berperan atas keberhasilan capaian target kinerja. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok dimasa mendatang.

Indikator Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok yang belum memenuhi capaian antara lain kegiatan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian karena perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, namun demikian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok telah berusaha memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka perlu tindak lanjut terhadap hal-hal antara lain :

1. Untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia di semua bagian baik teknis maupun non teknis dan peningkatan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pemahaman tentang aspek anggaran berbasis kinerja.
2. Diperlukan perencanaan yang baik dan terarah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas

pokok berbasis teknologi informasi dan tugas-tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Demikian LKIP ini disampaikan semoga dapat memberikan gambaran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok secara keseluruhan. Disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan penyusunan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok ini masih belum sempurna dan segera memerlukan perbaikan-perbaikan terutama dalam penetapan indikator kinerja dan pengumpulan data yang lebih sistematis. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok Tahun 2020 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruhiyat M Tolib, A.Md.Im, S.H, M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bandung, Januari 2020
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Ruhiyat M Tolib, A.Md.Im, S.H, M.Si
NIP. 19811110 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruhiyat M Tolib, A.Md.Im, S.H, M.Si
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Heru Tjondro, M.H
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok
Drs. Heru Tjondro, M.H	Ruhiyat M Tolib, A.Md.Im, S.H, M.Si
NIP. 19640713 198903 1 003	NIP. 19811110 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	1. Jumlah pelayanan keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	46.239 Dokumen
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	3
2	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	1. Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	55 Laporan
		2. Indeks penegakan hukum keimigrasian	2,5

KEGIATAN	ANGGARAN
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	10.812.319.000

Bandung, Januari 2020

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian

Drs. Heru Tjondro, M.H
NIP. 19640713 198903 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Depok

Ruhiyat M Tolib, A.Md.Im, S.H, M.Si
NIP. 19811110 200112 1 001

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA KANTOR

PASPOR SIMPATIK

SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM

KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK
SOSIALISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
THE MARGO HOTEL

EVALUASI WBK

UPACARA PERINGATAN HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2020